



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1275/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 08 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 16 April 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1275/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 11 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 1275/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon di Kota Salatiga, telah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon pergi tanpa ijin Pemohon, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 4 tahun 4 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon sudah mencoba mencari Termohon ke saudara dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama Muhammad Firza Maulana dalam pemeliharaan Pemohon, oleh sebab itu Pemohon memohon agar hak asuh atas anak tersebut diatuhkan kepada Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan anak bernama berada di bawah Hadhonah Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 1275/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Pernyataan Pergi nomor -, tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

A. Saksi;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 1275/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi1, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kota Salatiga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010, Termohon berasal dari Banyubiru;
- Bahwa Saksi tahu bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi semula semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 rumah tangganya mulai tidak tenteram, yang disebabkan Termohon pergi tanpa ijin dan tidak pernah pulang serta tidak pernah kirim kabar;
- sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, yakni Termohon meninggalkan rumah bersama karena Termohon tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi dan saksi tidak pernah melihat Termohon pulang lagi ke rumah kediaman bersama dan saksi tidak pernah melihat Termohon mengurus Pemohon ataupun mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua dan saudaranya, tetapi tidak bertemu dengan Termohon dan keluarga Termohon juga tidak mengetahui ke mana perginya Termohon;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh tempat tinggal di Kota Salatiga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah sudah 9 tahunan, Termohon berasal dari Banyubiru;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 1275/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi semula semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 rumah tangganya mulai tidak tenteram, yang disebabkan Termohon pergi tanpa ijin dan tidak pernah pulang serta tidak pernah kirim kabar;
- sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, yakni Termohon meninggalkan rumah bersama karena Termohon tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi dan saksi tidak pernah melihat Termohon pulang lagi ke rumah kediaman bersama dan saksi tidak pernah melihat Termohon mengurus Pemohon ataupun mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua dan saudaranya, tetapi tidak bertemu dengan Termohon dan keluarga Termohon juga tidak mengetahui ke mana perginya Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 1275/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar majelis memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga karena semenjak bulan Mei tahun 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang penyebabnya karena Termohon sebagai istri tidak taat kepada suami sering marah dan tidak bisa dinasehati;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidaknya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon (Vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.4 yang masing-masing bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 1275/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4, Pemohon penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka menjadi terbukti dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Firza Maulana yang lahir pada tanggal 17 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 4 tahun 4 bulan lamanya, Termohon pergi tidak diketahui alamatnya, karena sering bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 27 Oktober 2010, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 rumah tangganya menjadi tidak harmonis, karena Termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 1275/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini sudah 4 tahun lebih sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2015 rumah tangganya menjadi tidak harmonis, karena Termohon sudah pergi dan tidak kembali lagi ke rumah Pemohon serta sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara a quo, Majelis tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun lagi apa tidak” ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dan atas perkara ini saksi-saksi Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon yang ternyata tidak berhasil, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum memohon agar majelis menetapkan anak bernama Muhammad Firza Maulana yang lahir pada tanggal 17 Juli 2011 di bawah hadlonah Pemohon;

Menimbang, bahwa anak tersebut belum berusia 12 tahun belum mumayyiz namun karena anak tersebut sekarang sudah tinggal bersama Pemohon dan Termohon yang tidak hadir patut dinyatakan tidak keberatan atas hal ini, demi untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, maka permohonan ini juga patut dikabulkan ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 1275/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon harus memberikan akses kepada Termohon agar Termohon tidak kehilangan haknya selaku ibu kandung dan Pemohon tidak dapat menghalangi Termohon untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayang terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hokum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Pemohon tidak memberikan akses kepada Termohon yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 1275/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Firza Maulana yang lahir pada tanggal 17 Juli 2011, berada di bawah asuhan Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriyah. Oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H, M.S.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Handayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Ahmad Faiz, S.H, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Handayani, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	225.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	341.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 1275/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)